

Judi Online sebagai Fenomena Sosial dan Hukum di Indonesia: Tinjauan Literatur Multidisipliner

¹Amanda Yusup, ²Anisa Linggamo, ³Nazwa Mopangga, ⁴Zulkarnain Anu

Fakultas Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo

amandayusup31@gmail.com

Abstract : *The phenomenon of online gambling in Indonesia has reached an emergency stage, threatening social stability and national resilience. This study aims to conduct an in-depth evaluation of the multidimensional impacts and the effectiveness of the cyber regulatory framework in Indonesia in addressing the escalation of digital gambling during the 2023-2025 period. The research method applied is a Systematic Literature Review (SLR) of 20 selected scientific journal articles managed through the Mendeley database using a structured selection procedure. The results reveal that the primary drivers of online gambling include ease of digital financial transaction access, individual economic pressure, and the weakening of collective social control in local communities. Identified social impacts include the dysfunction of family social functioning, deterioration of adolescent mental health, and the creation of structural poverty cycles due to the strong correlation between online gambling and online loan traps (pinjol). Juridically, law enforcement still faces substantial challenges in the form of normative dualism between Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law, cross-border jurisdictional constraints, and the use of foreign servers that complicate tracking. This study concludes that addressing online gambling cannot rely solely on repressive approaches but requires an integrative strategy encompassing legal harmonization, financial transaction monitoring, and massive digital literacy. This article offers a multidisciplinary synthesis to understand online gambling as a contemporary socio-legal problem in Indonesia, while providing a basis for formulating more holistic policies.*

Submit:

Review:

Publish:

Keywords: *online gambling, Indonesia, digital technology, legal perspective, and social impact*

Keyword : *Interest; Walang Sangit; Keong Mas Trap; Rice Plant.*

Abstrak : Fenomena judi online di Indonesia saat ini telah mencapai tahap darurat yang mengancam stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak multidimensi serta efektivitas kerangka regulasi siber di Indonesia dalam menghadapi eskalasi perjudian digital selama periode 2023-2025. Metode penelitian yang diterapkan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 artikel jurnal ilmiah terpilih yang dikelola melalui database Mendeley dengan prosedur seleksi yang terstruktur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor pendorong utama judi online meliputi kemudahan akses transaksi keuangan digital, tekanan ekonomi individu, dan melemahnya kontrol sosial kolektif pada komunitas lokal. Dampak sosial yang teridentifikasi mencakup disfungsi keberfungsian sosial keluarga, kerusakan kesehatan mental pada remaja, hingga terciptanya siklus kemiskinan struktural akibat korelasi kuat antara judi online dengan jeratan pinjaman online (pinjol). Secara yuridis, penegakan hukum masih menghadapi tantangan substansial berupa dualisme norma antara Pasal 303 KUHP dan UU ITE, kendala yurisdiksi lintas batas (cross-border), serta penggunaan server luar negeri yang menyulitkan pelacakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan judi online tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

membutuhkan strategi integratif yang mencakup harmonisasi hukum, pengawasan transaksi keuangan, dan literasi digital masif. Artikel ini menawarkan sintesis multidisipliner untuk memahami judi online sebagai masalah sosial-hukum kontemporer di Indonesia, sekaligus memberikan landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih holistik.

Kata Kunci: judi online. efek sosial, perspektif hukum, dan teknologi digital. Indonesia

Citation :

PENDAHULUAN

Internet, terutama sebagai platform untuk aktivitas digital dan interaksi, telah mengubah kehidupan sosial masyarakat secara substansial. Ini memungkinkan banyak hal baru, seperti ekonomi digital dan hiburan digital, selain menjadi tempat di mana orang berkumpul dan berbagi informasi. Perjudian online, juga dikenal sebagai perjudian online, berkembang pesat sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Perjudian online memungkinkan pelanggan melakukannya kapan saja dan di mana saja berkat sistem transaksi elektronik yang mudah dan anonim (Murti et al., 2024). Tren ini diikuti dengan laporan mengenai peningkatan tindak pidana judi online di Indonesia yang menunjukkan eskalasi kasus kriminalitas siber yang cukup signifikan (Adam, 2024).

Kondisi ini telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan hingga memicu status "Indonesia Darurat Judi Online" (Herawati et al., 2025). Masifnya peredaran situs judi ini tidak lepas dari peran konstruksi media sosial yang menggunakan strategi visual dan naratif untuk menarik minat pengguna (Indra & Srihadiati, 2025). Platform digital kini dipenuhi iklan terselubung yang membingkai judi sebagai solusi instan atas masalah ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut (Rhofadli Prayitno et al., 2024). Dampak penetrasi digital ini terlihat jelas pada maraknya judi online di kehidupan generasi muda dan menurut pandangan hukum yang berlaku, fenomena ini mengancam masa depan produktivitas remaja (Urifianto Ardhan et al., 2023).

Akibatnya, perjudian internet menjadi fenomena sosial kontemporer yang semakin populer dan sulit untuk dikendalikan. Dalam penelitian sosiologi, game online dianggap sebagai salah satu jenis patologi sosial, yaitu perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian patologi sosial menemukan bahwa game online menunjukkan karakteristik perilaku adiktif yang mendorong orang untuk mengabaikan norma, tanggung jawab sosial, dan nilai moral kehidupan sosial (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, game online harus dianggap bukan hanya sebagai hiburan digital tetapi juga sebagai masalah sosial yang memiliki potensi untuk merusak struktur sosial.

Dari perspektif psikologis, berpartisipasi dalam perjudian internet dikaitkan dengan sejumlah gangguan mental. Penjudi online sering mengalami kecemasan, stres, dan tekanan emosional karena kehilangan uang dan kebutuhan kompulsif untuk berjudi (Sari et al., 2023). Bukan hanya individu yang terkena dampak perjudian online, tetapi juga keluarga. Studi tentang fungsi sosial keluarga menunjukkan bahwa peran ekonomi dan sosial keluarga terganggu oleh permainan online. Penjudi online cenderung menggunakan sumber daya keuangan keluarga untuk berjudi, yang pada akhirnya menyebabkan konflik, kurangnya komunikasi, dan ketidakstabilan keluarga (Fatimah et al., 2025).

Dampak finansial ini kini sering kali berujung pada jeratan pinjaman online (pinjol). Ketika pengelolaan keuangan pribadi hancur akibat kekalahan judi, platform pinjol menjadi sumber dana cepat yang justru memperparah keterpurukan ekonomi pemain (Hatimatunnisani et al., 2023). Hubungan kausalitas antara judi online dan

pinjol menciptakan krisis ekonomi mikro yang memicu kemiskinan struktural baru, di mana sumber daya yang seharusnya untuk kebutuhan pokok dialihkan demi taruhan (Hisyam C. J et al., 2025).

Pemerintah Indonesia secara eksplisit melarang perjudian di internet. Penelitian hukum menunjukkan bahwa Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur dan melarang perjudian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya melarang penggunaan media elektronik untuk menyebarkan konten perjudian (Alifian Fajar Rizkita, 2023). Dalam konteks ini, diperlukan analisis tindak pidana kejahatan judi online berdasarkan hukum positif guna mempertegas sanksi bagi para pelaku dan penyelenggara taruhan daring (Damayanti, 2024). Peraturan ini menunjukkan dasar hukum yang kuat untuk melarang perjudian online. Namun, penegakan hukum terhadap perjudian online masih tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melemahkan hukuman bagi mereka yang melanggar (Nasyir et al., 2025).

Tantangan yuridis ini semakin kompleks karena sifat judi online yang anonim dan lintas batas (*cross-border*). Penegakan hukum sering kali terbentur oleh lokasi server yang berada di luar negeri dan penggunaan teknologi enkripsi yang menyulitkan pelacakan (Army Handayani et al., 2025). Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk sinkronisasi regulasi antara KUHP dan UU ITE agar implementasi sanksi pidana dapat memberikan efek jera yang nyata, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan pengadilan terbaru (Arum & Sumardiana, 2025).

Meskipun berbagai aspek di atas telah banyak dipelajari secara terpisah, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung bersifat fragmentaris, hanya berfokus pada satu sisi seperti patologi sosial saja atau hanya normatif hukum pidana saja. Belum banyak penelitian yang mampu menyintesis fenomena ini sebagai ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional yang dihubungkan dengan analisis etika utilitarianisme serta realitas putusan pengadilan terbaru tahun 2024. Masih sedikit kajian yang membedah bagaimana pelemahan kontrol sosial pada remaja berkontribusi pada ekosistem judi lokal (Rhofadli Prayitno et al., 2024).

Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan dengan melakukan analisis multidisipliner yang komprehensif. Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan data Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN SGM untuk membedah implementasi hukum secara konkret di lapangan (Mappanyukki et al., 2025). Selain itu, artikel ini menyandingkan analisis hukum dengan teori etika utilitarianisme untuk membuktikan bahwa pemain judi selalu berada dalam posisi rugi mutlak dari sisi kemanfaatan (Marsela et al., 2023). Hal ini bertujuan memberikan perspektif holistik yang belum banyak dibahas dalam draf-draf penelitian sebelumnya.

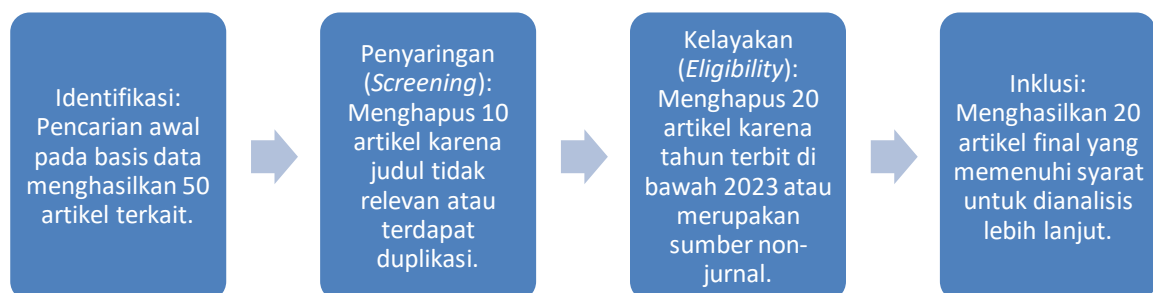
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena judi online berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan temuan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi efek sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk kemajuan ilmu sosial dan hukum, serta membantu para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan judi online

yang lebih integratif di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) atau tinjauan literatur sistematis. Metode ini dipilih untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi terdahulu guna mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena judi online di Indonesia dari perspektif sosial, ekonomi, dan hukum secara objektif.

1. Sumber Data dan Jumlah Literatur Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada berbagai basis data jurnal ilmiah bereputasi, seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan ResearchGate. Total literatur yang dianalisis secara mendalam berjumlah 20 artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik judi online. Penulis tidak menggunakan dokumen hukum primer secara mandiri, melainkan merujuk pada analisis regulasi yang telah dibahas di dalam ke-20 artikel jurnal tersebut. Seluruh referensi dikelola menggunakan aplikasi Mendeley untuk menjamin akurasi sitasi dan konsistensi daftar pustaka.
2. Rentang Tahun Publikasi Untuk menjaga kebaruan (*novelty*) dan relevansi data dengan dinamika teknologi serta kebijakan siber terbaru di Indonesia, penulis membatasi rentang tahun publikasi literatur. Seluruh artikel yang diulas diterbitkan dalam rentang tahun 2023 hingga 2025. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menangkap fenomena kontemporer seperti korelasi judi online dengan pinjaman online (pinjol) serta tren penegakan hukum siber paling mutakhir.
3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Seleksi literatur dilakukan dengan menerapkan kriteria yang eksplisit sebagai berikut:
 - Kriteria Inklusi: (1) Artikel jurnal ilmiah yang berfokus pada fenomena judi online di Indonesia; (2) Publikasi dalam rentang tahun 2023-2025; (3) Artikel yang membahas dampak sosial, psikologis, ekonomi, atau tantangan hukum secara mendalam.
 - Kriteria Eksklusi: (1) Artikel yang hanya membahas game online tanpa unsur taruhan uang/perjudian; (2) Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2023; (3) Sumber non-ilmiah seperti opini blog, berita singkat, atau dokumen yang tidak melalui proses *peer-review*.
4. Alur Seleksi Literatur. Proses seleksi literatur mengikuti prosedur sistematis yang terdiri dari empat tahap utama:



5. Teknik Analisis Data Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik Content Analysis (Analisis Isi). Penulis melakukan sintesis terhadap temuan dari 20 artikel tersebut untuk memetakan pola penyebab (faktor internal dan eksternal), dampak multidimensi (keluarga, ekonomi, psikologi), serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hasil analisis disajikan secara naratif-deskriptif dengan memperkuat dialog antar teori sosial dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor Penyebab: Antara Tekanan Ekonomi dan Patologi Digital

Berdasarkan sintesis terhadap literatur yang dianalisis, maraknya judi online di Indonesia dipicu oleh perpaduan antara faktor internal individu dan rangsangan eksternal lingkungan digital. Secara internal, motivasi utama yang muncul adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial instan guna mengatasi tekanan ekonomi, namun dibalut dengan kalkulasi yang keliru.

Dalam perspektif Teori Utilitarianisme, para pemain melakukan apa yang disebut sebagai *hedonistic calculus* (perhitungan kesenangan), di mana mereka menganggap potensi keuntungan kecil dari judi lebih berharga daripada risiko kerugian jangka panjang yang besar (Marsela et al., 2023). Hal ini diperburuk oleh Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi), yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang ini semakin masif ketika ikatan individu dengan institusi sosial (seperti keluarga dan sekolah) melemah. Individu yang memiliki kendali diri rendah dan kurang terlibat dalam aktivitas positif cenderung melihat judi online sebagai pelarian sekaligus solusi pragmatis atas masalah keuangan mereka (Rhofadli Prayitno et al., 2024).

Secara eksternal, peran konstruksi media sangat dominan. Pemasaran judi online di platform seperti Facebook dan Instagram menggunakan simbol-simbol kesuksesan semu untuk membujuk audiens, terutama generasi muda, sehingga tercipta persepsi bahwa judi adalah bagian dari gaya hidup digital yang modern dan menguntungkan (Indra & Srihadiati, 2025).

2. Dampak Multidimensi: Destruksi Keberfungsian Sosial dan Ekonomi

Judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial yang mendasar:

- Disfungsi Keluarga: Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online menyebabkan kegagalan dalam Keberfungsian Sosial Keluarga. Kepala keluarga atau anggota keluarga yang terpapar adiksi ini cenderung menelantarkan kebutuhan pokok demi taruhan, yang berujung pada konflik domestik kronis hingga perceraian (Fatimah et al., 2025).
- Siklus Judi Online dan Pinjaman Online (Pinjol): Salah satu temuan krusial dalam rentang tahun 2023-2025 adalah adanya korelasi linear antara judi online dan jeratan pinjol. Pemain yang mengalami kekalahan beruntun cenderung menggunakan pinjol sebagai sumber modal instan, menciptakan "lingkaran setan" utang yang sulit diputus (Hatimatunnisani et al., 2023).
- Degradasi Mental dan Perilaku: Dari sisi psikologis, judi online memicu tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi pada remaja (Sari et al., 2023). Analisis Teori Penetrasi Sosial mengungkapkan bahwa pecandu judi online sering kali

menarik diri dari hubungan sosial nyata dan membangun lapisan rahasia yang menghambat proses pemulihan sosial mereka (Sumartono et al., 2025).

3. Tantangan Penegakan Hukum dan Regulasi Digital

Meskipun Indonesia memiliki regulasi melalui UU ITE dan KUHP, efektivitas penegakan hukum di era digital masih menghadapi hambatan besar:

- **Masalah Kepastian Hukum:** Terdapat dualisme norma dalam penerapan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Analisis yuridis menunjukkan bahwa ketidaksinkronan ini sering kali membingungkan penegak hukum dalam menentukan kualifikasi delik, terutama terkait aspek *lex specialis* (Nasyir et al., 2025).
- **Karakteristik Cyber Crime:** Sifat judi online yang anonim, lintas batas (borderless), dan menggunakan server luar negeri membuat upaya pemblokiran konten sering kali sia-sia karena munculnya situs-situs baru secara instan (Army Handayani et al., 2025).
- **Analisis Putusan:** Peninjauan terhadap Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN SGM dan Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt memperlihatkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan masih cenderung represif terhadap pemain kecil (seperti promotor atau agen level rendah), sementara aktor intelektual atau bandar besar sering kali belum terjangkau oleh hukum (Arum & Sumardiana, 2025; Mappanyukki et al., 2025).

4. Strategi Penanganan Integratif dan Ketahanan Nasional

Menghadapi situasi "Indonesia Darurat Judi Online", diperlukan langkah-langkah strategis yang melampaui sekadar pemblokiran situs:

- a. **Pendekatan Keamanan Nirmiliter:** Judi online harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap ketahanan nasional yang dapat merusak pilar ekonomi dan sosial bangsa (Herawati et al., 2025).
- b. **Modernisasi Regulasi:** Dibutuhkan pembaruan hukum yang mampu menjangkau transaksi keuangan digital yang kompleks dan penguatan kerja sama internasional untuk menekan server judi di luar negeri (Juhara et al., 2025).
- c. **Penguatan Literasi dan Edukasi:** Strategi jangka panjang harus difokuskan pada penguatan kontrol sosial masyarakat melalui literasi keuangan digital agar individu tidak mudah tergiur oleh iklan judi online yang bersifat manipulatif (Kusumaningsih & Suhardi, 2023).

KESIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena judi online di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar patologi sosial menjadi ancaman sistemik nirmiliter yang merusak pilar ketahanan nasional. Berdasarkan analisis terhadap 20 literatur terkini (2023-2025), ditemukan bahwa efektivitas penegakan hukum saat ini masih terfragmentasi akibat dualisme regulasi antara KUHP dan UU ITE, yang sering kali hanya mampu menjangkau pelaku tingkat bawah (*low-level offenders*) namun gagal menyentuh aktor intelektual di balik jaringan transnasional.

Secara sosiologis, judi online bukan lagi masalah individu, melainkan

kegagalan kontrol sosial kolektif yang diperparah oleh penetrasi teknologi finansial (pinjol) yang tidak teregulasi dengan ketat. Kegagalan dalam memutus mata rantai ini mengakibatkan disfungsi struktural pada unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, yang pada jangka panjang akan mendegradasi kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Implikasi Kebijakan

Sebagai bentuk respons terhadap temuan penelitian, dirumuskan beberapa implikasi kebijakan strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan:

- **Kodifikasi dan Harmonisasi Regulasi:** Pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi antara Pasal 303 KUHP Nasional yang baru dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk menghilangkan ambiguitas penafsiran *lex specialis*. Penegakan hukum harus bergeser dari pendekatan retributif (menghukum pemain) ke arah pendekatan *Follow the Money* dengan memperkuat wewenang PPATK dan perbankan dalam memblokir aliran dana secara real-time.
- **Integrasi Kebijakan Siber dan Finansial:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital harus membentuk sistem integrasi data yang mampu mendeteksi korelasi antara aktivitas transaksi judi online dengan pengajuan pinjaman online ilegal. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus akses permodalan pelaku judi sebelum mereka terjebak dalam siklus utang kronis.
- **Restrukturisasi Kontrol Sosial Berbasis Komunitas:** Kebijakan penanganan harus melibatkan kementerian pendidikan untuk memasukkan literasi risiko digital ke dalam kurikulum formal. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengaktifkan unit-unit sosial di tingkat terkecil untuk melakukan pendampingan psikososial bagi keluarga terdampak, guna memulihkan keberfungsian sosial yang rusak.

Keterbatasan dan Saran Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada analisis literatur sekunder dalam rentang tahun 2023-2025. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan metode kualitatif lapangan atau studi kasus mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan terbaru yang melibatkan bandar besar, guna melihat lebih jauh efektivitas pemberian sanksi maksimal dalam memberikan efek jera (*deterrence effect*).

REFERENSI

- Adam, A. (2024). Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1535>
- Alifian Fajar Rizkita. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 01.
- Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, & David Nugraha Saputra. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-

- Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>
- Damayanti, F. (2024). ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3116>
- Fatimah, S. N. F., Lia Shafira Arliuanty, & Eni Utami. (2025). Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1493>
- Hatimatunnisani, H., Nurfadillah, H., Wasti, M., Rika, P., & Maharani, R. (2023). MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung). *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)*, 2(1). <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>
- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5). <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Hisyam C. J, Seruni M.P, Aisyah, Tanur D, Lestari D, Razita M.N, & Aufa N.D.n. (2025). DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA GENERASI MUDA. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2).
- Indra, S., & Srihadiati, T. (2025). Analisis Kriminologi Peran Konstruksi Media Terhadap Penyebaran Konten Judi Online dalam Media Sosial Facebook. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1686>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Mappanyukki, A. T., A. Rahmah, & Fauzi, A. (2025). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi pada Tindak Pidana Perjudian Online pada Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2). <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.705>
- Marsela, S., Syifa, A., Pratama, F. D., & Muqfi, R. al. (2023). Teori Etika Utilitarianisme dan Penjudi dalam Persoalan Judi Online di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).
- Murti, F. K., Muttaqin, M. H., Novriansyah, & Saputra, R. (2024). Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(12).
- Nasyir, M. A., Sophan Tornado, A., & Penelitian, A. (2025). Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7).
- Rhofadli Prayitno, T., Aruan, T., Akbar, K., Akmaja, R., Anggasari Mahendri, A., &

- Setyadi Bawana, A. (2024). Analisis Remaja Sebagai Bandar Judi Online dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(3).
- Sari, A. K., Al-Fajrih, M., & Ahdiyanti, I. (2023). Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>
- Sumartono, Astuti, H., & Tryian. (2025). Aplikasi Teori Penetrasi Sosial dalam Pemulihan Gangguan Mental Pecandu Judi Online. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 22(1).
- Urifianto Ardhan, M., Adepio, M. F., Kennardy, L., Febriyandi, & Seipul. (2023). Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1078>